

FENOMENA PENGHINDARAN PEMBAYARAN PPN YANG SUDAH DIPUNGUT OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK, APA MOTIFNYA?

Bernard Sirait¹, Via Aviatun Nupus², Nugi Ratnasari³, Wanda Rika Meilena⁴,
Muhammad Jaenal Arifin⁵, Roza Mulyadi⁶

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail : bernardsirait@gmail.com¹, viaaviatun29@gmail.com², nugiratnasari31@gmail.com³,
wandarikameilena35@gmail.com⁴, jenala642@gmail.com⁵, Roza.mulyadi@untirta.ac.id⁶

Abstract: This research aims to determine the phenomenon of evasion of payment of value added tax which has been collected by taxable entrepreneurs in Indonesia. The focus of this research was carried out at the Cilegon Pratama Tax Service Office by gathering information from Account Representatives and taxpayers. The matter studied is related to the motives that cause taxpayers to avoid paying value added tax that has been levied on the delivery of taxable goods and/or taxable services. In 2023, the realization of tax revenue from the Cilegon Pratama Tax Service Office reached 110.13%, however this was not supported by revenue from value added tax which only reached 94.18%. This indicates that there is avoidance of paying value added tax which has been collected by taxable entrepreneurs. Using a transcendental phenomenological approach, this research explores the motives that encourage taxable entrepreneurs to avoid paying the value added tax that has been collected without depositing it into the state treasury. The results of the research show that taxpayers are aware that evasion of payment of value added tax that has been collected is an unlawful act that can be subject to sanctions in the form of fines or criminal penalties, however, late payment of bills from transaction counterparties and liquidity difficulties are the main motives for taxpayers not to deposit VAT into the state treasury.

Keywords: Account Representative; Value Added Tax; Tax Evasion; Taxable entrepreneurs; Letter of Request and Explanation of Data and/or Information; Tax Payer

PENDAHULUAN

Penerimaan Pajak tahun pajak 2023 tercapai sebesar Rp 1.867.826.614.885.046,- yaitu 108,8% terhadap target APBN atau 102,73% terhadap target Perpres 75/2023, tumbuh positif sebesar 8,8% dari penerimaan pajak tahun pajak 2022. Pada tahun 2023 kontribusi penerimaan perpajakan adalah 67,3 persen terhadap APBN. Penerimaan pajak hattrick mencapai target dari tahun pajak 2021 sampai dengan 2023, bahkan realisasi pada periode ini merupakan realisasi tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Kinerja penerimaan pajak tetap kuat meskipun terjadi penurunan harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global. Penyumbang penerimaan terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN). Pada tahun 2023 penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas Rp993,03 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Rp764,34 triliun. Tingginya kontribusi penerimaan perpajakan tersebut menunjukkan bahwa peranan penerimaan perpajakan sangat strategis sebagai sumber pendanaan negara. (www.kemenkeu.go.id, 3 Januari 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 1, angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan berpegang pada prinsip memaksa ini, wajib pajak berusaha melakukan berbagai cara untuk dapat meminimalkan beban pajak, misalnya dengan dua hal, yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yang merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak) (Mardiasmo, 2023:13). Penghindaran pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak terhadap Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukannya. Pada saat pembayaran atau penyerahan BKP dan/atau JKP pengusaha kena pajak menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN yang disebut sebagai pajak keluaran (PK) kemudian menyetorkan ke kas negara setelah dikurangi pajak masukan (PM) paling lambat akhir bulan berikutnya serta melaporkan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Pada kenyataannya masih banyak PKP yang sudah memungut PPN, akan tetapi tidak menyetorkan ke kas negara dan tidak melaporkannya pada SPT Masa PPN sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan. Banyak faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak khususnya PPN diantaranya sistem perpajakan di Indonesia memiliki potensi

kuat untuk mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak karena sistem perpajakan di Indonesia *Self Assessment Center* yaitu mulai perhitungan, membayar dan melaporkan dilakukan oleh wajib pajak sendiri (Rivani & Cheisvianny, 2023). Penghindaran pembayaran PPN yang telah dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak merupakan salah satu fenomena yang kerap dihadapi dalam sistem perpajakan Indonesia.

Menurut *Account Representative* (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon, penerimaan pajak KPP Pratama Cilegon pada tahun pajak 2023 tercapai sebesar 110,13%, akan tetapi hal itu tidak didukung dengan penerimaan dari jenis pajak PPN yang hanya tercapai sebesar 94,18% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan penerimaan pajak dari jenis PPN tidak tercapai pada tahun pajak 2023. Fenomena penghindaran pembayaran PPN yang telah dipungut PKP ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan merata. AR sebagai pihak yang berwenang dalam pemantauan dan pengawasan kewajiban perpajakan wajib pajak menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak yang diduga tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari lawan transaksi. Dalam konteks ini, penghindaran pembayaran PPN yang telah dipungut oleh PKP menjadi isu yang serius karena mengakibatkan kerugian bagi pendapatan negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang mendasari wajib pajak melakukan penghindaran pembayaran PPN yang sudah dipungut dan menggali informasi dari *Account Representative* dan wajib pajak itu sendiri terkait motif yang menyebabkan wajib pajak melakukan penghindaran pembayaran PPN yang sudah

dipungut atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi transendental. Fenomenologi transendental berpedoman pada konsep *epoche*. *Epoche* merupakan sikap “pengurungan” pengetahuan dan informasi yang dimiliki peneliti, agar informasi yang diterima murni dari informan. Menggunakan fenomenologi transendental, peneliti ingin mengeksplorasi esensi fenomena berdasarkan pengakuan murni individu. Diharapkan, dengan pengakuan dari informan memberikan gambaran nyata kenapa wajib pajak tidak menyetorkan PPN yang sudah dipungut dari lawan transaksi. Informan terdiri dari Wajib Pajak dan *Account Representative*.

TINJAUAN PUSTAKA

Penggelapan Pajak (tax evasion)

Penggelapan pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan melanggar undang-undang yang berlaku (Mardiasmo, 2023:13). Farouq (2018:165) menjelaskan bahwa penggelapan pajak atau tax evasion adalah tindakan ilegal yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Selain itu, Simanjuntak & Mukhlis (2012) menekankan bahwa penggelapan pajak mencerminkan perilaku wajib pajak yang salah dan bertentangan dengan semangat serta tanggung jawab yang diharapkan, yang dapat dikenakan sanksi berat. Tindakan ini dianggap sebagai kecurangan, karena wajib pajak berusaha memanipulasi transaksi untuk menghasilkan biaya yang menurunkan penghasilan atau bahkan menyebabkan kerugian (Maharani et al., 2021).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap peningkatan nilai barang atau jasa saat beredar dari produsen ke konsumen akhir (Kemenkeu, 2021). PPN juga dapat dipahami sebagai pajak konsumsi yang dikenakan atas barang dan jasa yang termasuk dalam kategori barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Pajak ini dikenakan berdasarkan nilai yang dapat diidentifikasi sepanjang proses peredaran dari produsen ke konsumen (Renata et. al., 2016). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak PPN merupakan pajak yang diterapkan pada setiap tahap peningkatan nilai barang dan jasa dalam distribusi dari produsen kepada konsumen, serta berfungsi sebagai pajak konsumsi untuk barang dan jasa yang dikenakan di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada saat transaksi penjualan dan pembelian BKP atau JKP dengan tarif 11% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Account Representative (AR)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-45/PMK.01/2021 tentang *Account Representative*. Pada pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan ini menyatakan bahwa *Account Representative* adalah jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Account Representative* mempunyai tugas:

1. Melaksanakan analisis, penjabaran, dalam rangka memastikan wajib dan pengelolaan pajak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis

pendataan serta pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak;

2. Melaksanakan kegiatan penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak, dan penguasaan informasi;
3. Melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan;
4. Melaksanakan pengawasan perpajakan wajib pajak;
5. Menyusun konsep imbauan dan melaksanakan konseling kepada wajib pajak;
6. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada data surat pemberitahuan, data pihak ketiga, dan data pengampunan pajak; dan
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi penetapan dan menyusun konsep penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yang selanjutnya disingkat SP2DK menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk segera mengambil tindakan setelah menerima SP2DK, dengan membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan yang ditetapkan. Keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran

pajak dapat berakibat serius, termasuk denda yang lebih tinggi dan masalah hukum yang dapat mengganggu stabilitas finansial serta reputasi pribadi atau bisnis.

Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak diantaranya harus memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif saat pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya. Untuk hak wajib pajak, di antaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaannya identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Pengukuhan sebagai PKP dilakukan untuk mengetahui identitas PKP termasuk tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang PPN. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat

sebagai PKP, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Syarat untuk dikukuhkan menjadi PKP lebih dititikberatkan pada peredaran bruto atau omzet per tahun serta kepada kesiapan pengusaha atau perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang melekat pada status sebagai PKP. Selain itu, bentuk badan hukum dari pengusaha atau perusahaan bukanlah menjadi syarat mutlak bagi wajib pajak untuk dapat dikukuhkan sebagai PKP.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Digunakan pendekatan fenomenologi karena penelitian ini diawali dengan melihat fenomena atau kasus yang terjadi di lapangan yang kemudian diteliti untuk mencari tahu alasan wajib pajak tidak menyetorkan PPN yang sudah dipungut. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena bisa mengeksplorasi suatu permasalahan atau isu, dimana dibutuhkan suatu pemahaman yang detail dan lengkap tentang permasalahan tersebut.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah sehingga metode penelitian ini sering disebut penelitian naturalistik (Rivani & Cheisviyanny, 2023). Objek dalam penelitian ini adalah Account Representative (AR) KPP Pratama Cilegon dan Wajib Pajak dengan status PKP yang belum menyetorkan PPN yang sudah dipungut dan sudah mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara dengan informan dan dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang relevan dengan permasalahan penelitian. Diantaranya dapat berupa catatan, laporan atau dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, dengan melakukan wawancara secara mendalam (*depth interview*) dengan Account Representative (AR) dan Wajib Pajak serta melakukan observasi. Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (Rivani & Cheisviyanny, 2023). Kegiatan observasi atau pengamatan dalam penelitian ini adalah upaya untuk memahami apa yang dilakukan oleh subjek penelitian terkait sudut pandang subjek terkait penghindaran pembayaran PPN yang sudah dipungut oleh wajib pajak dengan status PKP.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk menerjemahkan pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode analisis data yang digunakan terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama yaitu reduksi transdental, pada tahapan reduksi transdental ini, peneliti mengorganisasikan keseluruhan data tentang fenomena

pengalaman yang telah dikumpulkan melalui wawancara, serta memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi satu data dengan data yang lainnya (Dewi et.al., 2018). Tahap kedua yaitu variasi imajinasi, pada tahapan ini makna yang diperoleh muncul setelah proses reduksi dari ucapan – ucapan dalam proses wawancara yang telah disampaikan oleh *Account Representative* dan Wajib Pajak. Tahap ketiga yaitu Sintesis Makna Dan Esensi, dalam tahap sintesis makna dan esensi ini, segala informasi yang diperoleh dari subjek yaitu *Account Representative* dan Wajib Pajak dicari esensinya atau pokok/intinya saja dan dikembangkan (Manurip & Suwetja, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena penghindaran pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak dari sudut pandang *Account Representative* maupun Wajib Pajak itu sendiri serta menggali informasi apa motif WP melakukan hal tersebut.

Account Representative mempunyai beberapa tugas pokok, salah satu diantaranya adalah untuk mengawasi kewajiban perpajakan WP baik kewajiban Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. WP yang diwajibkan untuk memungut PPN dari setiap transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP adalah WP yang sudah berstatus PKP. Dalam pelaksanaan tugasnya, AR sering sekali menemukan WP yang berstatus PKP tidak menyetorkan PPN yang sudah dipungut seperti yang disampaikan oleh AR B sebagai berikut:

Selama berkarir sebagai AR di sini (KPP Pratama Cilegon) saya sering menemukan wajib pajak yang tidak menyetorkan PPN nya yang telah dipungut sehingga

penerimaan PPN di tahun pajak 2023 tidak tercapai, hal ini dapat dilihat bahwa capaian penerimaan pajak KPP Pratama Cilegon tahun pajak 2023 tercapai sebesar 110,13%, akan tetapi hal ini tidak didukung oleh capaian penerimaan dari jenis pajak PPN yang hanya tercapai 94,18%.

Pernyataan AR B menunjukkan bahwa masih banyak WP yang berstatus PKP yang sudah memungut PPN, akan tetapi tidak menyetorkannya ke kas negara. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Padahal sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah cukup mumpuni untuk mendeteksi WP yang belum melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN nya dengan baik seperti dijelaskan AR B:

*DJP memiliki aplikasi yang cukup mumpuni untuk mengetahui mana-mana PKP yang tidak menyetorkan PPN atau terlambat melaporkan SPT PPN, aplikasi tersebut antara lain *apportal*, *approweb* dan *SIDJP*.*

Penjelasan tersebut diatas seharusnya membuat WP tidak main-main dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya khususnya PPN dikarenakan DJP dalam hal ini AR sudah bisa mendeteksi WP yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Apabila AR menemukan WP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, AR melakukan penelitian dan analisa atas data tersebut yang dituangkan dalam kertas kerja analisa (KKA) kemudian diterbitkan SP2DK seperti yang disampaikan oleh AR B:

Atas data yang kita peroleh kita melakukan analisis mandiri terlebih dahulu pak, selanjutnya kita tuangkan dalam kertas kerja analisis kemudian kita buat SP2DK

dan surat tersebut akan kita sampaikan ke wajib pajak.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan bahwa Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas SP2DK yang disampaikan kepadanya sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal SP2DK, tanggal kirim SP2DK menggunakan faksimili/jasa pos/ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat atau tanggal penyerahan SP2DK secara langsung kepada Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penjelasan AR B yang menyatakan:

Wajib Pajak diberi kesempatan untuk memberi penjelasan paling lama 14 hari kalender sejak tanggal SP2DK atau sejak tanggal kirim atau tanggal penyerahan langsung berdasarkan SE 05 tahun 2022.

Ada beberapa tipe WP terkait tanggapan terhadap SP2DK, yang pertama tipe WP yang responnya cepat yang kedua WP yang terlambat menanggapi SP2DK yang sudah dikirim oleh AR dan yang ketiga WP yang tidak menanggapi SP2DK sebagaimana disampaikan oleh AR B:

Ada wajib pajak yang responnya cepat, biasanya ada wajib pajak yang kooperatif dan ada juga wajib pajak yang mengabaikan SP2DK tersebut.

Lebih lanjut AR B menjelaskan:

Bagi wajib pajak yang menanggapi SP2DK saat kita melakukan pertemuan yang pertama kami akan memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban wajib pajak sebagai PKP yaitu kewajiban untuk menyetorkan PPN nya kemudian kita akan menjelaskan isi atau data yang terdapat pada SP2DK, selanjutnya jika wajib pajak menyetujui atas isi SP2DK

tersebut maka kita akan membuat berita acara permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, tetapi jika wajib pajak itu tidak menyetujui atau menyanggah atas SP2DK kita persilahkan wajib pajak untuk memberikan sanggahan dengan memberikan bukti-bukti atas sanggahan tersebut.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan wajib pajak tidak merespon SP2DK akan diberikan perpanjangan waktu kepada wajib pajak selama 60 hari sebelum dibuat LHP2DK dan berdasarkan keputusan Kepala Kantor penyelesaian penyusunan LHP2DK dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender hal ini sebagaimana tertuang dalam SE-05/PJ/2022. Apabila batas waktu tersebut terlewati maka akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus dan/atau pemeriksaan bukti permulaan jika wajib pajak terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh AR B:

Dalam hal wajib pajak belum merespon sebenarnya terdapat perpanjangan waktu sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor, tetapi jika telah melewati itu dapat kita tindaklanjuti dengan melakukan kunjungan Pak, biasanya kalau kita melakukan kunjungan (visit), kan WP sedikit banyak pasti lebih merespon karena langsung didatangi oleh petugas pajak.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan AR B, bahwa WP yang sudah bertemu dengan AR dan sudah membuat berita acara konseling serta AR sudah menyusun LHP2DK, hal itu tidak otomatis membuat WP membayar sesuai dengan komitmen yang sudah ditandatangani didalam berita acara konseling sebagaimana dijelaskan oleh AR B :

Pengalaman saya selama ini Pak, ada juga wajib pajak yang tertib gitu sesuai komitmen di berita acara langsung dilunasi hutang pajaknya, tetapi tetap saja ada yang mengingkari janjinya Pak, tidak sesuai dengan komitmen yang sudah ditandatangani di dalam komitmen tersebut serta ada juga yang susah dihubungi setelah tantatanganan komitmen dalam berita acara konseling.

Bagi WP yang tidak membayar sesuai dengan komitmen yang sudah dituangkan dalam berita acara konseling akan dilakukan usulan pemeriksaan. Pemeriksaan dapat berupa pemeriksaan khusus berdasarkan data konkret dan/atau pemeriksaan bukti permulaan apabila ditemukan tindak pidana perpajakan sebagaimana disampaikan oleh AR B:

Setelah kita melalui proses pengawasan kita akhirnya sampai pada proses LHP2DK atau Laporan Hasil Permittaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, nah yang terjadi di Cilegon ini biasanya atas wajib pajak yang tidak memberikan penjelasan seperti tidak menanggapi SP2DK atau wajib pajak yang telah memberi penjelasan tapi hasilnya tidak sesuai dengan penelitian atau tidak bersedia menyetorkan PPN atau tidak melakukan pembetulan SPT kita usulkan pemeriksaan sedangkan wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan kita usulkan pemeriksaan bukti permulaan.

Pada dasarnya WP mengetahui bahwa memungut PPN dan tidak menyetorkan ke kas negara adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun ada beberapa faktor yang menjadi motif WP tidak menyetor PPN yang menyebabkan kerugian bagi pendapatan negara sebagaimana dijelaskan oleh AR B:

Berdasarkan pengalaman saya Pak, saat kita menanyai WP kenapa dia tidak segera

menyetorkan PPN, sebenarnya WP sadar bahwa PPN itu sebenarnya hak negara bukan hak wajib pajak, tapi Sebagian besar mereka sadar untuk melakukan, kalau saya boleh bilang penggelapan PPN Pak ya, karena PPN yang telah dipungut itu mereka gunakan untuk menambah modal usaha, selanjutnya ada juga yang badan usahanya digunakan oleh orang terdekat mereka setelah proyek selesai mereka diberi fee, tetapi orang terdekatnya ini merasa kewajiban pajaknya cukup sampai disitu ternyata PPN nya belum dilunasi oleh yang meminjam badan usaha tersebut dan alasan lain dari wajib pajak tidak segera menyetorkan PPN yaitu karena tagihan oleh rekanan mereka belum disetorkan padahal itu tetap merupakan kewajiban oleh pemungut sendiri. Nah beberapa juga ada yang mengakui bahwa usahanya telah bangkrut, tapi itu sangat sedikit sekali Pak. Jadi intinya kebanyakan mereka sadar bahwa PPN itu wajib disetorkan, tetapi mereka malah tidak memenuhi kewajibannya Pak dan banyak juga yang secara sengaja tidak menyetorkan PPN yang sudah dipungut, memang sengaja mereka memanfaatkan itu yaitu beberapa masa mereka membuat faktur PPN nya dapat banyak kemudian mereka menonaktifkan usahanya Pak itu salah satu tindak pidana sih Pak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rustaprilana et al., 2022) bahwasanya kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi. Dikarenakan perekonomian yang semakin tinggi, sehingga kebutuhan wajib pajak yang tinggi menyebabkan mengurangi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas

Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak Pasal 17 ayat 1 yang menyatakan “Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku mempunyai jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi batasan Pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai batasan Pengusaha kecil pajak pertambahan nilai.” Batasan yang dimaksud disini adalah WP yang sudah memiliki peredaran usaha sampai dengan atau melebihi 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa WP belum pernah memiliki peredaran usaha sampai dengan atau melebihi 4,8 Milyar, akan tetapi WP mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan penjelasan Bapak N selaku Direktur PT. SKM :

PT. SKM terdaftar sejak tahun 2017 atau 2018 dan langsung dikukuhkan sebagai PKP untuk jadi syarat mendapatkan pekerjaan dari lawan transaksi.

Lebih lanjut peneliti menanyakan kenapa PT. SKM dikukuhkan sebagai PKP, apakah karena omsetnya sudah diatas 4,8 Milyar? Bapak N menjelaskan sebagai berikut:

Kayaknya mimpi deh Pak (WP sambil tertawa), belum pernah sama sekali, selama ini omset dalam setahun paling besar 900 juta sampai 1 Milyar, itupun kerja sudah kayak kepala jadi kaki. Dulu kan kita itu kan tidak ada basic pengusaha, cuman kita nih harus begini nih kata orang itu, syaratnya kamu harus buat surat izin usaha, apa bentuknya nanti laporkan ke

pajak, udah begitu aja Pak, jadi pada saat itu gak ada pikiran apa-apa itu, cuman daripada kita freelance-freelance aja kita buatlah PT ini seolah-olah milik sendiri, gak ada pikiran apa-apa, cuman kata orang syaratnya seperti itu, jadi buat aja, gak ada pelajaran seperti ini seperti itu, mana tau saya Pak, jadi mendaftarkan diri sebagai PKP karena syarat dari perusahaan kalau mau masuk harus PKP.

Pernyataan WP diatas sejalan dengan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai batasan Pengusaha kecil pajak pertambahan nilai selain yang diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat memilih untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. WP belum wajib dikukuhkan sebagai PKP, akan tetapi memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut PPN dalam setiap penyerahan barang dan/atau jasa. Pada kenyataan di lapangan, beberapa WP yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengetahui mengenai konsep pemungutan PPN sehingga tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai PKP. Seperti diungkapkan oleh Bapak N sebagai berikut :

Gak pernah dapat pelajaran dan gak pernah tau, pada saat daftar didampingi teman, jadi kita gak ngerti Pak, jujur aja daftar PKP supaya mau ambil syarat aja dan gak pernah diajari AR karena kita datangnya aja buru-buru kemudian tandatangan, hanya diajari oleh teman itu Pak yang menjelaskan, jadi nanti kalau loe beli kabel minta PPN nya, oh iya, siap gitu aja. Kalau jual barang, penawaran kita sudah global Pak, (include PPN) misal beli

kabel tiga setengah (3,5 meter) kan, jasa pasang, disebelah sudah tertulis total PPN, gitu doang, gak ada rincian Pak. Selama ini tidak pernah ketemu AR, jadi semua diurusin teman sampai pernah laptop dibawa kabur, jadi memang benar-benar gak ngerti, karena saya gaptek dan yang membuat faktur itu minta tolong orang dan baru ketemu AR setelah dipanggil karena ada tunggakan PPN ini Pak.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Susanti et al., 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.

Dalam setiap penyerahan BKP dan/atau JKP, WP yang sudah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut PPN. Direktur PT SKM tidak mengetahui secara jelas mengenai konsep tersebut, akan tetapi PT. SKM dalam setiap penyerahan BKP dan/atau JKP sudah memungut PPN dikarenakan rekanan/ lawan transaksi selalu meminta faktur pajak sebagaimana penjelasan Bapak N sebagai berikut:

Begini Pak, saya kan belum paham nih, saya kan buat penawaran, misalkan lampu 100 ribu per piece, jasa pemasangan 25 ribu, jadi global total tambah PPN, gitu aja Pak. Saya pernah Pak nanya, karena kan kita sudah PKP nih dari awal, gimana bu kalau saya gak pakai PPN, gak bisa Pak karena bapak sudah PKP, jadi jawabannya begitu Pak, saya juga bilang bisa dipotong langsung gak bu, potong sendirilah supaya gak ada urusan lagilah, karena gak langsung dipotong jadi hilaf kadang-kadang Pak (WP sambil tertawa).

Pengusaha kena pajak mempunyai kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP kemudian memungut PPN yang disebut Pajak Keluaran (PK) dan PKP juga berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan (PM) dari pembelian barang dan/atau jasa untuk mengurangi PPN yang

harus disetor paling lambat akhir bulan berikutnya. PT. SKM dalam transaksinya sudah memungut PPN sebagaimana, akan tetapi pembayaran tagihan paling cepat 45 hari sejak invoice diterbitkan seperti dijelaskan oleh Bapak N sebagai berikut:

Kalau untuk pembayaran pajak kita tunggu invoice Pak, kadang-kadang sebelum invoice masuk, dalam penungguan ini kadang-kadang ada proyek lagi, nah itu kadang-kadang uangnya kepake lagi untuk modal, gitu Pak, kadang-kadang "slip" disitulah, sering kalahnya disitu Pak, apalagi kalau model sifatnya urgent, nunggu invoicelah kita untuk pembayaran dan pelaporannya itu. Invoice dibayar paling cepat 45 hari, kadang-kadang dalam masa penungguan ini kita dapat proyek baru nih, kita ngambil barang di toko, kita ngutang dulu, ya udah bayar itu dulu, jadi kadang kalahnya disitu. Jadi untuk membayar PPN yang terutang sebelumnya kita nunggu invoice berikutnya, jadi kita kalah di modal Pak.

Wajib Pajak juga memberikan penjelasan bahwa yang bersangkutan tidak segera menyetorkan PPN yang sudah dipungut dikarenakan perusahaan mengalami kesulitan likuiditas sehingga PPN yang sudah dipungut diputar dulu sebagai modal usaha. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak N berikut ini:

Saya tidak langsung membayar PPN ke kas negara, yang pertama karena nunggu invoice Pak terus yang kedua untuk modal, terus yang parah lagi nih, satu nih kita kan dari awal pinjam duit orang kalau istilah orang itu, rentenirlah, kasar sih Pak kalau bilang rentenir, pinjam duit orang tapi bunganya lebih besar daripada bunga Bank karena gak pakai jaminan, jaminannya cuman buku tabungan sama ATM perusahaan, itulah jaminannya supaya cepat cair. Jadi kalau ada duit proyek yang masuk ditarik sama rentenir

dulu sesuai dengan jumlah utang kita, sisanya baru untuk kita, itu yang menyebabkan kadang untuk bayar PPN tidak cukup.

Bagi WP yang belum menyetorkan dan melaporkan PPN yang sudah dipungut, KPP dalam hal ini diwakili oleh AR menerbitkan dan mengirimkan SP2DK kepada WP, baik dikirim melalui jasa ekspedisi maupun diantar langsung oleh AR melalui kunjungan ketempat WP (visit). WP menjelaskan bahwa yang bersangkutan sudah pernah diterbitkan SP2DK dan sudah menerimanya tepat waktu, akan tetapi karena kesulitan likuiditas PPN tersebut belum disetor ke kas negara. Sebagaimana penjelasan Bapak N berikut:

Saya pernah menerima peringatan (SP2DK) karena tidak membayar PPN yang dikirim lewat pos.

Lebih lanjut WP menjelaskan setelah menerima SP2DK tersebut WP pernah tidak merespon dan pernah juga langsung menghadap AR sebagaimana penjelasan Bapak N sebagai berikut:

Bingung saya itu Pak kemarin itu, ada yang langsung saya datangi ketika dipanggil ada juga gak langsung datang, kadang-kadang karena sibuk ya Pak ya kadang-kadang lewat, tapi yang jelas saya pernah datengin langsung. Kalau SP2DK yang terakhir ini terlewat Pak sampai AR datang kerumah karena saya sibuk Pak.

Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ini sangat penting untuk segera direspon sebelum batas waktu yang sudah ditentukan untuk memberi gambaran kepada AR mengenai keadaan WP sehingga AR dapat mengetahui tindaklanjut atas SP2DK tersebut. WP menjelaskan setelah dikunjungi AR kerumah dalam rangka tindaklanjut SP2DK yang sudah dikirim lewat jasa ekspedisi

sebelumnya, Bapak N segera menghubungi AR dan mendatangi KPP untuk melakukan sebagai mana dijelaskan sebagai berikut:

Kemarin kan kita menghadap Pak, terus dijelasin masalah tunggakan itu terus konsultasi Pak masalah cara penyicilan itu, mau dicicil atau mau dibayar kapan gitu kemudian tandatanngan berita acara konseling, dalam berita acara konseling dikasih waktu untuk nyicil tiga atau empat kali, kalau bisa cepat sih katanya, kalau saya minta sih lima sampai sepuluh kali (sambil tertawa), gitu Pak, tapi dikasihnya tiga sampai empat kali, saya sih pengennya nyicil per bulan kayak nyicil kendaraan, saya gak ingin mati ninggalin utang, tapi dikasihnya tiga sampai empat kali penyicilan.

Berdasarkan berita acara (BA) konseling, apabila WP tidak memberikan penjelasan atas data dan/atau keterangan serta tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan komitmen yang sudah ditandatangani di BA konseling akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Diketahui bahwa PT. SKM belum pernah dilakukan pemeriksaan khusus atau pemeriksaan bukti permulaan dikarenakan wajib pajak kooperatif sebagaimana dijelaskan Bapak N sebagai berikut:

Pemeriksaan belum pernah Pak karena kalau dipanggil saya datang Pak, saya kooperatif ajalah Pak, saya "ngelendeh" aja Pak.

Wajib Pajak menyadari sepenuhnya bahwa tindakan penghindaran pembayaran PPN yang sudah dipungut adalah perbuatan

melawan hukum, akan tetapi WP tidak bisa berbuat banyak karena kurangnya modal usaha dan pembayaran dari lawan transaksi sejak terbit faktur pajak atau invoice butuh waktu yang lama sebagaimana dijelaskan Bapak N sebagai berikut:

Saya sadar Pak karena itu melanggar, tapi jangan dihukum, menyadari kesalahan, saya berjanji menyicil dan sampai lunas Pak.

Pernyataan dari AR dan WP diatas menjelaskan bahwa AR sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari penelitian, analisa, penerbitan SP2DK, visit, berita cara konseling dan penyusunan LHP2DK serta usulan pemeriksaan khusus apabila WP tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Namun disisi lain, WP mengalami beberapa kendala dalam menjalankan usahanya mulai dari pembayaran tagihan dari lawan transaksi yang sering terlambat serta kekurangan modal atau kesulitan likuiditas yang dialami perusahaan yang menyebabkan WP tidak segera membayar PPN yang sudah dipungut dari lawan transaksi.

KESIMPULAN

Simpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah wajib pajak menyadari bahwa WP dengan status PKP wajib memungut dan menyetorkan PPN yang sudah dipungut ke kas negara. Wajib Pajak sudah menerbitkan faktur dan memungut PPN dari setiap transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP kepada lawan transaksi.

Berdasarkan penjelasan AR dan WP itu sendiri bahwa WP menyadari bahwa penghindaran pembayaran PPN yang sudah dipungut adalah tindakan melawan hukum yang dapat dijatuhi sanksi berupa denda maupun pidana.

Motif WP melakukan penghindaran pembayaran PPN yaitu, pertama pembayaran dari lawan transaksi sejak invoice penagihan diterbitkan membutuhkan waktu minimal 45 hari sementara PPN wajib dilunasi dan dilaporkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya sejak penyerahan BKP dan/atau JKP sehingga WP menunggu sampai lawan transaksi membayar tagihan kemudian membayar PPN ke kas negara. Hal ini menyebabkan WP terlambat membayar PPN ke kas negara. Motif yang kedua yaitu WP kesulitan likuiditas sehingga PPN yang sudah dipungut dipakai untuk modal usaha. Kesulitan likuiditas ini juga menyebabkan WP memilih meminjam kepada pemodal bukan bank (rentenir) yang suku bunga pinjamannya sangat tinggi sehingga menyulitkan WP. Motif yang ketiga kalau menurut AR adalah WP memungut PPN, akan tetapi sengaja tidak menyetorkan PPN, perilaku seperti ini dapat dikategorikan tindakan penggelapan pajak (tax evasion) dan masuk ranah pidana perpajakan sehingga dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, keterbatasan dari penelitian ini yaitu jumlah responden yang hanya diwakili oleh satu Account Representative dan satu wajib pajak.

Penelitian tentang penghindaran pembayaran PPN yang sudah dipungut oleh PKP belum pernah dilakukan. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat membangun sebuah ide untuk membuat penelitian selanjutnya tentang motif WP status PKP melakukan penghindaran pembayaran PPN yang sudah dipungut dengan menggunakan studi lainnya ataupun menambah jumlah informan sehingga mendapatkan hasil yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. A., Sudarma, M., & Baridwan, Z. (2018). Dilema Etis Konsultan Pajak dalam Tax Planning: Studi Fenomenologi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 4(2), 128-139.
- Farouq, M. (2018). Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan. Edisi 1. Jakarta: Kencana.
- Manurip, C., & Suwetja, I. G. (2022). Analisis Pemahaman dan Persepsi Etis Dari Sisi Konsultan Pajak Tentang Penghindaran Pajak Aktif Dalam Bentuk *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* (Studi Pada Konsultan Pajak di Kota Bitung Dan Manado). *Jurnal LPPM EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Hukum)*, 5(2), 1-2.
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target, Menkeu: Hatrick, Tiga Kali Berturut-turut. www.kemenkeu.go.id, 3 Januari 2024. Dapat diakses pada <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-2023-Lampau-Target> (Diakses tanggal 31 Oktober 2024).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-45/PMK.01/2021 tentang *Account Representative*.
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 9(1).
- Rivani, Sherly & Cheisviyanny, Charoline. (2023). Respon Wajib Pajak terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* 5 (1), 356-369.
- Rustaprilana, U., Heni, A., & Hidayatul, K., 2022. Pengaruh Self Assessment, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pribadi *Accounting and Management Journal*. Vol. 6, No. 1, Juli 2022
- Simanjuntak, Timbul & Mukhlis, Imam. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Depok: Raih Asa Sukses.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Susanti, Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420-431. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.